

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keanekaragaman hayati (*biological diversity*) merupakan suatu kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam langgam yuridis, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di dalamnya daratan, lautan, dan ekosistem aquatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.¹ Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam hayati dan non-hayati yang melimpah. Bahkan, Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati. Sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3%-nya terdapat di Indonesia.²

Keanekaragaman hayati di Indonesia mencakup 27.500 jenis tumbuhan di dunia. Dari jumlah ini, terdapat kurang lebih 9.600 spesies berkhasiat obat yang

¹ Lihat Pasal 2 *Convention on Biological Diversity* yang menyatakan bahwa “*Biological diversity means the variability among living organisms from all varies including, inter alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems and ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and ecosystem*”

² Hakim L. dan Yuliah, 2018, Peran B2P2BPTH Yogyakarta dalam Pelestarian Jenis-Jenis Khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Proseding Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek III, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

telah diketahui.³ Di Indonesia, tumbuhan obat dikategorikan sebagai biofarmaka.⁴ Jumlah tanaman obat yang ada di Indonesia mewakili 90% jumlah tanaman obat yang ada di Asia sehingga Indonesia dijuluki sebagai *Live Laboratory*.⁵ Namun, dari 1.790 paten per tahun, paten yang dihasilkan dari aplikasi lokal hanya mencapai 117 saja.⁶ Dari data tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati berupa tanaman obat yang melimpah. Urgensi perlindungan keanekaragaman hayati terlihat dari banyaknya jumlah keanekaragaman hayati di Indonesia sehingga rentan untuk dicuri.

Keanekaragaman hayati tidak hanya penting bagi manusia tetapi juga lingkungan. Oleh karena itu keanekaragaman hayati harus dilestarikan karena merupakan suatu komponen sistem pendukung kehidupan manusia. Terdapat beberapa manfaat melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati tidak hanya sebagai sumber nyata dan potensial bagi sumber daya hayati tetapi juga penting dalam pemeliharaan biosfir dan nilai-nilai etis dan estetis untuk menopang kehidupan makhluk hidup.⁷ Hal ini juga dipertegas di dalam *Preamble Convention on Biological Diversity* bahwa

³ *Potensi Tanaman Obat Indonesia*, diakses melalui <http://www.bbpp-lembang.info/index.php/arsip/artikel/artikel-pertanian/585-potensi-tanaman-obat-indonesia>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 15:00.

⁴ Juni Ahyar dan Muzir, 2019, *Kamus Istilah Ilmiah: dilengkapi kata baku dan tidak baku, unsur serapan, singkatan dan akronim, dan peribahasa*, CV Jejak. Sukabumi. Hal. 64

⁵ Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, 2017, *Info Komoditi Obat*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.

⁶ Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati di Indonesia Baru Tergarap 5% diakses melalui news.unpad.ac.id, diakses pada 8 Januari 2020 pukul 14:10.

⁷ Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 142.

konservasi keanekaragaman hayati harus menjadi perhatian penting setiap orang. Konsekuensi logisnya adalah meskipun Negara memiliki hak untuk mengelola keanekaragaman hayati, namun mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk melestarikan keanekaragaman hayati.⁸ Di dalam konvensi ini “*common heritage*” atau warisan bersama telah bergeser menjadi “*common concern*” atau keprihatinan bersama dan bahkan banyak negara telah menegaskan kepemilikannya atas tanaman dan keanekaragaman hayati lainnya yang ada di wilayah mereka. Hal ini yang menyebabkan Negara berkembang merasa tidak adil untuk membayar dengan harga tinggi obat-obatan yang dijual oleh perusahaan asing karena keanekaragaman hayati tersebut berasal dari Negara berkembang.⁹

Pengetahuan, inovasi, dan praktik dari masyarakat lokal dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).¹⁰ Pengetahuan tradisional ini telah dipakai dari suatu generasi dan diteruskan kepada generasi berikutnya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. *Traditional knowledge* meliputi seluruh inovasi yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dan dikembangkan oleh masyarakat adat serta prakteknya dalam konservasi keanekaragaman hayati,

⁸ Cyrille de Klemm dan Clare Shine, 1993, *Biological Diversity Conservation and the Law: Legal Mechanism for Conserving Species and Ecosystems*, IUCN, Gland, Switzerland Cambridge and Bonn, hal. 19.

⁹ Elli Louka, 2006, *International Enviromental Law: Fairness, Effectiveness and Wolrd Order*, Cambridge University Press, New York, hal. 49.

¹⁰ Pasal 8(j) : *Traditional knowledge, innovations, and practices* diakses melalui <https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/media/cop9-press-kit-tk-en.pdf> diakses pada 9 Desember 2019 pukul 17:05

obat-obatan tradisional, ekspresi budaya tradisional yang membawa nilai sosial ekonomi.¹¹ Pengetahuan tradisional tidak hanya mencakup resep makanan dan minuman, pertanian (pengolahan tanaman), kesenian, tetapi juga mencakup tumbuhan yang dijadikan sebagai obat-obatan oleh masyarakat adat.

Peneliti asing pada saat ini tidak hanya memasuki wilayah masyarakat adat untuk mendapatkan pengetahuan tradisional, namun juga mengambil tanaman untuk kebutuhan obat-obatan, Padahal sejatinya hak dalam mengelola *traditional knowledge* berada di tangan masyarakat adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 *International Labour Organization Convention on Indigenous and Tribal Peoples* bahwa masyarakat adat memiliki hak dalam menggunakan, memajemen, serta mengonservasi sumber daya alam yang berkaitan dengan tanah. Banyaknya pengetahuan tradisional yang ada di Negara berkembang, dimanfaatkan oleh pihak asing dengan mengekstrasinya menjadi obat-obatan, dipatenkan dan dikomersialisasikan. Pemberian paten kepada perusahaan asing tanpa memberikan manfaat kepada Indonesia disebut sebagai *biopiracy*. Istilah *biopiracy* ditemukan dalam *Oxford Dictionary* dan didefinisikan sebagai kegiatan yang mengeksploitasi secara komersial bahan kimia atau genetik yang terjadi secara alami, khususnya dengan mendapatkan patent dan mengakibatkan berkurangnya penggunaannya di masa depan, dan

¹¹ Brigitta Hauser, 2013, *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*, University of Göttingen, Göttingen, hal. 36.

tidak membayar kompensasi kepada komunitas masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya tersebut.¹²

Dalam perkembangan hukum ekonomi internasional, perusahaan pada saat ini telah dipertimbangkan menjadi salah satu subjek hukum meskipun masih mendapat pertentangan dari berbagai kalangan. Dalam kaitannya dengan kasus *biopiracy*, perusahaan merupakan pelaku utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat adat sebagai penyedia sumber daya alam. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai *biopiracy* apabila suatu perusahaan tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat adat terhadap *traditional knowledge* yang telah diambil. Untuk memenuhi kebutuhan industri, perusahaan menciptakan produk baru yang dalam pengembangannya membutuhkan tim yang akan mencari senyawa sebagai subjek penelitian yang potensial untuk dijadikan produk obat-obatan.¹³ Namun, faktanya, tindakan *biopiracy* yang terjadi pada saat ini hanya melibatkan perusahaan asing dengan Negara penyedia sumber daya alam.

Praktik *biopiracy* yang pernah terjadi dimana pelakunya adalah perusahaan telah mulai diperkenalkan oleh aktivis yang berasal dari India yang bernama Vandana Shiva pada tahun 1990. Istilah *biopiracy* mulai dikenal ketika tiga orang warga Negara India menguji paten dari ekstraksi *Neem Tree* yaitu Vandana Shiva, direktur *Research Foundation for Science, Technology*

¹² “*biopiracy*”, Oxford Dictionaries, Oxford University Press, diakses melalui <http://oxforddictionaries.com/definition/english/biopiracy> tanggal 30 Desember 2019.

¹³ Daniel F. Robinson, 2010, *Locating biopiracy: Geographically and culturally situated knowledges*, Environment and Planning, hal. 38.

and Ecology, Linda Bullard, wakil presiden *International Foundation of Organic Agriculture Movements* (IFOAM); dan Magda Aelvoet, Presiden *Green Group in the European Parliament*. *Neem Tree case* merupakan kasus pertama dari *biopiracy* yang hak patennya dipegang Amerika Serikat dan telah dicabut oleh *European Patent Office* pada tahun 2000 karena tidak memenuhi persyaratan *novelty*, *inventive step*, dan *morality*.¹⁴

Terdapat tiga alasan dicabutnya hak paten *W.R. Grace and Company* Pertama, perusahaan ini tidak mencantumkan asal dari *neem tree* sehingga tidak memenuhi unsur *novelty*. Kedua, perusahaan telah gagal dalam memenuhi syarat *inventive step*. Sebuah invensi dianggap sudah memiliki langkah inventif jika dengan mempertimbangkan *prior art*, invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga bagi orang yang ahli dalam bidang teknologi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa paten hanya dapat diberikan berkaitan dengan pencapaian yang kreatif. Ketiga, perusahaan tidak memenuhi unsur *morality* karena penemuan tersebut dapat menyebabkan kerusuhan atau kekacauan publik dan mengarah pada perilaku kriminal. Pencabutan hak paten dari kasus *biopiracy* yang lain setelah kasus *neem tree* adalah *Maca case*¹⁵ dan *Pelargonium case*¹⁶ pada tahun 2010.

¹⁴ Pasal 53 *European Patent Convention*, 5 October 1973. Putusan *European Patent Office* 8 Maret 2005.

¹⁵ *Maca case* merupakan kasus *biopiracy* yang terjadi saat perusahaan farmasi Pure World dari Amerika Serikat mematenkan teknik ekstraksi dari tanaman Maca yang telah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat adat di Peru, Amerika Latin.

¹⁶ *Pelargonium case* merupakan kasus *biopiracy* yang dilakukan oleh perusahaan Schwabe Group dengan mematenkan tanaman *Pelargonium* yang dimiliki dan telah digunakan secara turun menurun oleh masyarakat adat Masakhane, Afrika Selatan.

Neem Tree merupakan tumbuhan yang berasal dari India dan digunakan secara turun temurun sebagai pembasmi hama jamur. Pada tahun 1990, *W.R. Grace and Company*, perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat telah mengisi paten di *European Patent Office* berupa fermentasi minyak *Neem Tree*. Paten ini kemudian ditentang oleh masyarakat India.¹⁷

Penggugat melandaskan gugatannya pada pasal 53 (a) *European Patent Convention* yang isinya sebagai berikut:

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States.

Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengecualian terhadap hal yang dapat dipatenkan yaitu ketika penemuan tersebut bertentangan dengan *morality* dan *ordre public*. Dalam *oral proceeding*, penggugat menerangkan lebih lanjut penemuan tersebut bertentangan dengan *morality* dan *ordre public* karena pemberian hak paten kepada perusahaan akan mengancam kehidupan para petani *neem tree* karena kegiatan ekspor benih *neem* dalam jumlah banyak akan digunakan sebagai fungisida yang akan berujung kepada pengurangan sumber daya alam. Kedua, pemberian hak paten kepada perusahaan juga akan melanggar hak-hak adat dari masyarakat adat India.¹⁸

¹⁷ L. Bullard "Freeing the Free Tree: A Briefng Paper on the First Legal Defeat of a Biopiracy Patent: The *Neem Case*", *International Federation of Organic Agriculture Movements*, 2005, 1-3, http://www.ifoam.org/press/press/pdfs/Brieing_Neem.pdf.

¹⁸ Saskia Lameire, 2012, *Biopiracy*, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent, hal. 17.

Dalam praktiknya, banyak keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh masyarakat adat dicuri oleh perusahaan asing tanpa memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia. Di Indonesia, kasus *biopiracy* bukan merupakan hal yang baru. Terdapat beberapa kasus *biopiracy* yang pernah terjadi di Indonesia dan sempat menjadi isu Internasional yaitu konflik antara *World Health Organization* (WHO) dengan Indonesia dan kasus Shiseido yang dimulai semenjak tahun 1995 antara Indonesia dengan Jepang. Pengetahuan tradisional Indonesia berupa tanaman obat dan rempah-rempah yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia justru didaftarkan patennya oleh perusahaan Shiseido. Perusahaan ini memakai rempah rempah asal Indonesia tanpa memberikan sumbangsih kepada Indonesia termasuk masyarakat setempat yang telah lama memakai pengetahuan tradisional tersebut.

Perusahaan Shiseido yang memproduksi kosmetik ini telah memiliki sembilan paten yaitu sebagai berikut:

- a. Paten perawatan kepala bernomor registrasi JP 10316541 dengan subjek paten meliputi kayu rapet (*Parameria Laerigata*), kemukus (*Piper Cuceba*), tempuyung (*Sonobus Arvensis L*), belantas (*Pluchea Indica L*), mesoyi (*Massoia Aromatic Becc*), pule (*Alstonia Scholaris*), pulowaras (*Alycia Reindwartii B1*), sintok (*Cinamomum Sintoc BL*). Nama tanaman lain yang termasuk dalam subjek paten adalah kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali. Semua tanaman itu terbagi dalam

tiga paten yang seluruhnya merupakan bahan anti penuaan.rkan untuk paten tonik rambut.

- b. Paten Perawatan Kulit, didaftarkan nama tanaman wolo (*Borassus Flabellifer*), regulo (*Abelmoschus Moschatus*), dan bunga cangkok (*Schima Wallichii*) sedangkan ekstrak cabai Jawa dari *Piperaceae* didaftarkan untuk paten tonik rambut.¹⁹

Tindakan Perusahaan kosmetik Jepang ini memicu penolakan dari rakyat Indonesia. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia menggugat Perusahaan Shiseido di Lembaga Peradilan Jepang.²⁰ Paten ini mendapatkan tekanan dari *Pesticide Action Network* (PAN) dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang terkait.²¹ Penolakan yang dilakukan masyarakat adat pemilik pengetahuan Indonesia sebagai bentuk protes dimana pengetahuan tradisionalnya digunakan untuk kepentingan pribadi sangatlah wajar dan tepat. Ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak asing memanfaatkan karya intelektual masyarakat Indonesia tanpa memberikan sedikitpun sumbangsih atau penghargaan atas penciptaan karya intelektual tersebut. Pada tahun 2002, dibawah tekanan protes public, perusahaan Shiseido batalkan paten rempah Indonesia.

¹⁹ Kompas, 26 Maret 2002.

²⁰ Tempo. 43/XXX, 26 Desember 2002, oleh Christian Andersen dan Pan Lindawaty S. Sewu dalam makalahnya berjudul “Waralaba sebagai salah satu upaya Perlindungan Hukum dan Penambahan Nilai terhadap Pengetahuan tradisional Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Kriste Maranatha. Bandung. 2013, hlm. 4.

²¹ Werra Jd. 2009. “*Fighting Against Biopiracy: Does The Obligation to Disclos in Patent Applications Truly Helps*, Vand J. Transnat’L., hal. 143.

Kasus *biopiracy* yang pernah terjadi di Indonesia lainnya yaitu konflik antara WHO dengan Indonesia dimulai pada tahun 2006 ketika Indonesia mengirimkan sampel virus H5N1 kepada WHO atas desakan peneliti dari beberapa Negara. Sampel virus H5N1 diteliti oleh peneliti asing dan dimanfaatkan menjadi vaksin sebagai upaya untuk mengendalikan wabah virus H5N1 dan dijual ke beberapa Negara oleh WHO. Pada awal tahun 2006 perusahaan Medimunne dari Gaithersburg, Maryland, Amerika Serikat telah memperoleh hak paten terhadap teknologi *reverse genetics* di *Patent and Trademark Office* Amerika Serikat. *Reverse genetics* adalah suatu proses untuk mengubah wild virus menjadi seed virus. Paten ini didaftarkan dengan nomor *United States Patent Application* 20080261198 Kind Code: A1 dan *United States Patent Application* 20060252132 Kind Code: A1.²² Hasil produksi paten berupa vaksin H5N1 ini dijual ke berbagai Negara termasuk Indonesia dengan harga yang sama. Pada awal tahun 2007, perusahaan CSL di Australia juga ikut mematenkan vaksin H5N1 dan dikomersialisasikan.²³

Pada tahun 2007 terbukti bahwa sampel virus flu burung yang dikirim Indonesia ke laboratorium rujukan WHO di Hongkong diam-diam dijual ke perusahaan pembuat vaksin di Negara maju. Harga vaksin ini mencapai Rp90

²² United States Patent, diakses melalui www.freepatentonline.com/serechem/, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 01:00 WIB.

²³ Berebut Virus Sampai Jenewa, diakses melalui majalah.tempo.co.id, diakses pada tanggal 2 Mei 2020 pukul 02.00 WIB.

Triliun padahal Indonesia telah mengirim 58 sampel virus H5N1 ke WHO.²⁴ Padahal, Indonesia sendiri melalui PT.Bio Farma dibawah komando Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah mampu mengembangkan dan memproduksi vaksin H5N1 sendiri. Tetapi WHO menolak Indonesia untuk melakukan sequencing DNA dan membuat seed virus sendiri.

Kasus biopiracy perusahaan kosmetik Shiseido dan vaksin H5N1 diatas hanya sedikit dari contoh kasus *biopiracy* di Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan melalui *website European Patent Office*, didapatkan sekitar 40 paten tanaman Indonesia ada di Kantor Paten Jepang.²⁵ Hal ini membuktikan keanekaragaman hayati Indonesia yang melimpah sangat rentan dicuri oleh pihak asing karena lemahnya payung hukum nasional yang mengatur, serta belum ada langkah preventif yang efektif dalam melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan adanya *biopiracy* akan menjadi hambatan bagi Negara Indonesia untuk mendapatkan akses obat-obatan yang lebih murah karena hak paten dipegang oleh Negara maju meskipun mengekstrasi bahan-bahannya dari Indonesia.

Secara teoritis, untuk melindungi pengetahuan tradisional dapat dilakukan melalui dua mekanisme, baik secara hukum ataupun non hukum. Perlindungan dalam bentuk hukum dapat direalisasikan dalam bentuk aturan yang mengikat,

²⁴ Virus Flu Burung Indonesia Dijual WHO Rp90 Triliun diakses melalui www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=printerarticle&artid1088 diakses pada 2 Mei 2020 pukul 01:27 WIB.

²⁵ *European Patent Office*, diakses melalui <http://ep.espacenet.com> pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 15:00 WIB.

seperti, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan yang mengatur mengenai sumber daya genetika, khususnya pengetahuan tradisional. Sedangkan perlindungan pengetahuan tradisional dalam bentuk non hukum dapat dimanifestasikan melalui kompilasi penemuan, database dari pengetahuan tradisional. Praktik *biopiracy* telah menjadi perhatian besar banyak Negara serta masyarakat adat. Masalah inipun telah diangkat dalam berbagai forum multilateral seperti dalam pembahasan *Convention on Biological Diversity*, *TRIPs Council* dari *World Trade Organization (WTO)*, bahkan hingga saat ini *WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (Selanjutnya disebut IGC) sedang membahas instrumen yang mengikat secara internasional untuk melindungi *traditional knowledge* secara efektif. Terdapat tiga aspek penting yang dibahas oleh IGC. Pertama, akses terhadap sumber daya genetik dan penerapan *benefit sharing*. Kedua, Perlindungan *traditional knowledge*, inovasi dan kreativitas. Ketiga, perlindungan ekspresi budaya tradisional, termasuk kerajinan.²⁶

Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati telah mulai dilindungi di dalam *Convention on Biological Diversity*. CBD ditegaskan pada tanggal 5 Juni 1992 di Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) yang diselenggarakan oleh *United Nations Conference on Environment and Development* Rio de Janeiro, Brazil. Sampai pada tahun 2012, Negara yang menjadi pihak CBD

²⁶ Charles M. McManis, 2007, *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology, and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, hal. 7.

berjumlah 196 (negara penandatanganan berjumlah 168).²⁷ Konvensi ini muncul sebagai respon antara kompromi Negara maju dengan Negara berkembang. Di satu sisi, negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman hayati tetapi lemah dalam teknologi menginginkan keuntungan finansial dan transfer teknologi untuk mempromosikan konservasi daripada eksploitasi sumber daya genetik di dalam wilayah mereka. Di sisi lain, negara-negara industri yang miskin keanekaragaman hayati tetapi kaya akan teknologi melobi untuk meminimalkan manfaat dan transfer sambil memaksimalkan akses ke sumber daya tersebut.

Secara hukum, perlindungan terhadap *traditional knowledge* dapat dilaksanakan melalui konsep *benefit sharing*. *Access and benefit sharing system* yang merupakan pemberian akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang didahului dengan *Prior Informed Consent (PIC)*. PIC yaitu izin dari pihak yang menyediakan sumber daya genetik dengan jalan menginformasikan terlebih dahulu mengenai rencana pemanfaatan sumber daya genetik.²⁸ Kewajiban ini diperluas terhadap *traditional knowledge* yang berkaitan dengan kekayaan genetik karena merupakan dua bagian yang tak terpisahkan.²⁹ Adapun penerapan *benefit*

²⁷ *List of Parties*, diakses melalui <https://www.cbd.int/information/parties.shtml#tab=0> pada tanggal 8 Januari 2020.

²⁸ *Article 15 (7) Convention on Biological Diversity* “Access to Genetic Resources shall be subject to prior informed consent of Contracting Party providing such resources, unless otherwise determine by that Party”

²⁹ T. McClellan, *The Role of International Law in Protecting the Traditional Knowledge and Plant Life of Indigenous People*, 19(2) *WIS. INT'L L. J.* 260 (2001).

sharing ini dapat bersifat materi ataupun non-materi.³⁰ Bentuk yang sifatnya materi seperti biaya akses, pembayaran di awal, pembayaran proyek, pembayaran *royalty*, pembayaran lisensi dalam hal komersialisasi, biaya yang dibayarkan agen khusus, terpercaya dalam mendukung konservasi dan penggunaan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati, biaya penelitian, *joint ventures*, keikutsertaan dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual yang relevan.

Dalam rangka pelaksanaan konsep *benefit sharing* dibentuklah *Bonn Guidelines on Acces to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefit Arising Out of their Utilization (Bonn Guidelines)*. *Bonn Guidelines* ini berfungsi menjadi pedoman dalam melakukan akses dan pembagian keuntungan yang adil terhadap sumber daya genetik. Setiap Negara pihak CBD diwajibkan untuk membuat kebijakan legislatif, administratif yang memuat pembagian keuntungan di masing-masing negaranya.³¹ Hal inilah yang menimbulkan kesulitan bagi Negara penyedia dan Negara pihak penggunanya disebabkan ketidakjelasan aturan dalam CBD dan pengaturan yang berbeda masing-masing Negara. Oleh karena itu, Negara-negara melakukan pembahasan untuk menyempurnakan konsep *benefit sharing* sehingga berhasil dituangkan dalam *Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit from Utilization*. Namun, ketentuan *benefit*

³⁰ Article 5 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity.

³¹ Lyle Glowka, 1998, *A Guide to Designinng Legal Frameworks to Determine Access to Genetic Resources*, IUCN, Gland, Switzerland Cambridge and Bonn, hal. 5.

sharing ini bukanlah menjadi kewajiban yang tegas karena hanya merupakan sebuah anjuran dan tidak memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Bahkan, kewajiban tersebut haruslah diatur lebih lanjut di dalam undang-undang nasional masing-masing Negara. Kelemahan dalam konvensi ini juga terlihat dengan tidak memberikan ketentuan yang holistik dalam perlindungan *traditional knowledge*.³²

Perlindungan preventif secara nonhukum dapat dilakukan dengan membentuk *digital library traditional knowledge (TKDL)*. Berkaca dari negara India, pada tahun 2011, dalam kurun waktu 2 tahun, India sukses dalam mencabut 36 (tiga puluh enam) aplikasi paten yang merupakan pengetahuan tradisional berupa pemanfaatan obat-obatan. Bahkan semenjak itu, terdapat penurunan tajam pendaftaran paten yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pengetahuan tradisional di India yaitu sekitar 44%. India sukses menerapkan konsep *digital library* dalam melindungi *traditional knowledge*. *TKDL* ini memuat 34 juta halaman informasi yang berisikan 2.260.000 formulasi obat tradisional. *TKDL* juga berfungsi untuk mnejembatani kesenjangan linguistik antara pengetahuan tradisional yang diekspresikan dalam berbagai bahasa yaitu Sansekerta, Arab, Tamil, Urdu, Persia.³³

³² Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10.

³³WIPO Magazine, "Protecting India's Traditional Knowledge," https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/03/article_0002.html diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 19.00.

Akibat perkembangan teknologi yang pesat dan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan sosial masyarakat sehingga urgen untuk mengadakan sebuah aturan hukum yang mengaturnya secara komprehensif. Tidak hanya itu, ragamnya kekayaan alam di Indonesia terkait *traditional knowledge*, diperlukan suatu teknologi berupa *digital library traditional knowledge* yang akan mendaftarkan berbagai *traditional knowledge* khususnya yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat di Indonesia.

Namun dalam pengaturan dan penerapannya, tentu terdapat berbagai kendala yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam kekayaan intelektual. Atas dasar permasalahan itulah menarik perhatian dan minat penulis untuk menulis judul penelitian skripsi sebagai berikut : **“PERLINDUNGAN TRADITIONAL KNOWLEDGE BIOFARMAKA DARI TINDAKAN BIOPIRACY DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap *traditional knowledge* dari *biopiracy* di dalam Hukum Lingkungan Internasional?
2. Bagaimana pengaturan hukum nasional tentang akses Negara asing atau badan hukum asing untuk memanfaatkan atau mengkomersialisasikan

traditional knowledge?

3. Apa yang harus dilakukan Indonesia apabila terjadi pelanggaran oleh badan hukum asing?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan terhadap *traditional knowledge* dari *biopiracy* di dalam Hukum Lingkungan Internasional;
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum nasional tentang akses Negara asing atau badan hukum asing untuk memanfaatkan atau mengkomersialisasikan *traditional knowledge*;
3. Untuk mengetahui tindakan Indonesia apabila terjadi pelanggaran oleh badan hukum asing.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu ;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap

traditional knowledge dari tindakan biopiracy di Indonesia ditinjau dari hukum lingkungan internasional.

- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas menggunakan tahapan-tahapan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.³⁴

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan *study* perpustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif,

³⁴Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum in concreto menggunakan literature, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.³⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis yakni studi kepustakaan yakni sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.³⁶

a. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, instrumen-instrumen hukum, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- *United Nation Convention on Convention Biological Diversity 1992.*
- *Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity 2010.*
- *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

³⁵Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13-14.

³⁶Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.41-42.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and The Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity.*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biodiversity/UNCBD*).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor
15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Panduan membuat
Material Transfer Agreement.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Oxford.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam hal mendapatkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Universitas Andalas;
- c. Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut.

Analisis data merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- *Editing*, yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat diper-tanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjut-nya dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keli-ru,menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

